

| | | | |
|---|--|--|------------------|
|  | PASIEN PULANG | | |
| | No. Dokumen DIR.01.01.01.013 | No. Revisi 00 | Halaman 1 / 1 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal Terbit 15 Desember 2023 | Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH | |
| Pengertian | Pasien pulang adalah pasien gawat darurat yang sudah diperiksa dan diberi pengobatan terapi tetapi tidak perlu dirawat/dilakukan tindakan khusus misalnya operasi. | | |
| Tujuan | Sebagai acuan dalam memulangkan pasien. | | |
| Kebijakan | Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-050/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Hamori | | |
| Prosedur | <ol style="list-style-type: none">1. Dokter jaga melakukan pemeriksaan dan memutuskan bahwa pasien tidak memerlukan perawatan rawat inap.2. Dokter jaga meresepkan obat pulang dan formulir laboratorium terjadwal di lain hari diinput ke dalam SIMRS jika diperlukan.3. Dokter mengisi formulir pembebanan tindakan yang telah dilakukan di IGD dan mengirim ke bagian billing, sedangkan resep terkirim ke sistem bagian farmasi rawat jalan (dengan SIMRS).4. Perawat mempersilahkan pasien atau keluarga pasien untuk melakukan pembayaran di bagian billing dan mengambil obat di bagian farmasi rawat jalan. | | |
| Unit Terkait | <div><div><div></div><div>TERKENDALI</div></div><ul style="list-style-type: none">- Unit Admisi & Billing- Unit Farmasi</div> | | |

TERKENDALI